

Dinas Perdagangan Banjarmasin Akan Tarik Retribusi dari Pedagang Pasar Harum Manis



Sumber gambar:

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Pasar-Harum-Manis-di-Kota-Banjarmasin-Provinsi-Kalimantan-Selatan-Minggu-15012023.jpg>

Retribusi Pasar Harum Manis di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), akan ditarik retribusinya dari para pedagang. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperdagin) Banjarmasin, Ichrom Muftezar, Minggu (15/1/2023) Rencana tersebut akan segera diwujudkan karena Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dari pihak ketiga telah berakhir Desember 2022.

Kemudian, Ichrom mengucapkan terima kasih pada para pedagang di Pasar Harum Manis yang berkenan agar pengelolaan diserahkan ke Pemko Banjarmasin. “Para pedagang sudah berkenan agar pengelolaan pasar Harum Manis dikelola oleh Pemko Banjarmasin,” Di Pasar Harum Manis 1 dan 2 terdapat sekitar 300 lebih toko yang 70 persen sudah diisi pedagang.

Mayoritas dari mereka adalah penjual bawang dan keperluan lainnya. “Insya Allah pada tahun ini kami berlakukan retribusinya, sembari menyiapkan regulasinya,” tambah Ichrom. Selain penarikan retribusi dari pedagang Pasar Harum Manis, Disperdagin Banjarmasin juga akan fokus memperbaiki 4 pasar. Ia merinci, Pasar Teluk Dalam, Pasar Rawa Sari, Pasar Niaga dan Pasar Jahri Saleh. Ujar Ichrom, dengan diperbaiki pasar-pasar tersebut, diharapkan masyarakat bisa lebih nyaman untuk berbelanja di pasar tradisional.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan menuntaskan audit investigatif atas kasus

dugaan penyimpangan dana perjalanan dinas pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar tahun 2020 dan 2021.

Atas dugaan penyimpangan yang terjadi, BPKP Kalsel telah merekomendasikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar untuk menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kemungkinan dengan upaya paksa menagih kembali kerugian keuangan negara/daerah.

“Audit investigatif sudah selesai dilakukan dan hasilnya sudah disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banjar dengan tembusan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan pada akhir Desember 2022,” kata Kepala BPKP Kalsel, Rudy M. Harahap .

Rudy yang juga asesor kompetensi Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE) ini juga menjelaskan, audit tersebut untuk menguji ada atau tidaknya penyimpangan atas kegiatan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjar tahun 2020 dan 2021 yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah.

Tim Audit BPKP Kalsel yang memiliki Certified Forensic Auditor (CFrA) telah melakukan analisis forensik atas berbagai bukti yang tersedia. Audit investigatif ini memakan waktu cukup lama, dari Oktober hingga Desember tahun 2022, karena terdapat sekitar 3 ribuan berkas yang harus diuji.

Mereka juga telah meminta keterangan dari pimpinan dan anggota DPRD, yang berjumlah sekitar 45 orang, serta meminta klarifikasi kepada berbagai pihak yang terkait, baik dari dalam maupun luar DPRD Kabupaten Banjar, termasuk ke hotel-hotel yang menjadi tempat akomodasi di beberapa daerah.

“Perjalanan dinas harus memperhatikan prinsip efisiensi penggunaan belanja daerah serta wajib mempertanggungjawabkan sebesar biaya riil perjalanan dinas, yaitu biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah, bukan sebesar pagu yang tersedia,” ujar Rudy, pemegang Certified Risk Governance Professional (CRGP) ini.

Rudy menambahkan, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (PA), yaitu Sekretaris DPRD Kabupaten Banjar, mempunyai tugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. PA juga harus memastikan setiap pengeluaran didukung bukti yang lengkap dan sah.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 47 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Kepala Daerah bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di pemerintah daerah masing-masing.

Komponen perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjar yang diaudit meliputi uang representasi, uang harian, biaya transportasi berupa transportasi

darat, air, udara termasuk biaya tol, parkir dan retribusi, biaya akomodasi, biaya bagasi paling banyak 20 kg, dan/atau biaya pemeriksaan kesehatan Covid-19 selama masa Pandemi Covid-19.

“Tanggung jawab kami terbatas pada simpulan pendapat mengenai terjadi atau tidak terjadinya penyimpangan yang merugikan keuangan negara/daerah berdasarkan bukti-bukti yang cukup, relevan, dan kompeten yang diperoleh pada saat audit,” ungkap Rudy.

Ditegaskannya, tanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjar tahun 2020 dan 2021 berada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar.

“Audit investigatif sudah selesai dilakukan dan hasilnya sudah disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banjar dengan tembusan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan pada akhir Desember 2022,” kata Kepala BPKP Kalsel, Rudy M. Harahap .

Rudy yang juga asesor kompetensi Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE) ini juga menjelaskan, audit tersebut untuk menguji ada atau tidaknya penyimpangan atas kegiatan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjar tahun 2020 dan 2021 yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah.

Tim Audit BPKP Kalsel yang memiliki Certified Forensic Auditor (CFrA) telah melakukan analisis forensik atas berbagai bukti yang tersedia. Audit investigatif ini memakan waktu cukup lama, dari Oktober hingga Desember tahun 2022, karena terdapat sekitar 3 ribuan berkas yang harus diuji.

Mereka juga telah meminta keterangan dari pimpinan dan anggota DPRD, yang berjumlah sekitar 45 orang, serta meminta klarifikasi kepada berbagai pihak yang terkait, baik dari dalam maupun luar DPRD Kabupaten Banjar, termasuk ke hotel-hotel yang menjadi tempat akomodasi di beberapa daerah.

“Perjalanan dinas harus memperhatikan prinsip efisiensi penggunaan belanja daerah serta wajib mempertanggungjawabkan sebesar biaya riil perjalanan dinas, yaitu biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah, bukan sebesar pagu yang tersedia,” ujar Rudy, pemegang Certified Risk Governance Professional (CRGP) ini.

Rudy menambahkan, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (PA), yaitu Sekretaris DPRD Kabupaten Banjar, mempunyai tugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. PA juga harus memastikan setiap pengeluaran didukung bukti yang lengkap dan sah.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 47 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Kepala Daerah bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di pemerintah daerah masing-masing.

Komponen perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjar yang diaudit meliputi uang representasi, uang harian, biaya transportasi berupa transportasi darat, air, udara termasuk biaya tol, parkir dan retribusi, biaya akomodasi, biaya bagasi paling banyak 20 kg, dan/atau biaya pemeriksaan kesehatan Covid-19 selama masa Pandemi Covid-19.

“Tanggung jawab kami terbatas pada simpulan pendapat mengenai terjadi atau tidak terjadinya penyimpangan yang merugikan keuangan negara/daerah berdasarkan bukti-bukti yang cukup, relevan, dan kompeten yang diperoleh pada saat audit,” ungkap Rudy.

Ditegaskannya, tanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjar tahun 2020 dan 2021 berada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar.

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/01/15/dinas-perdagangan-banjarmasin-akan-tarik-retribusi-dari-pedagang-pasar-harum-manis>, Dinas Perdagangan Banjarmasin akan Tarik Retribusi dari Pedagang Pasar Harum Manis, (15/01/23).
2. <https://kalselpos.com/2023/01/13/bpkp-kalsel-temukan-penyimpangan-kasus-dana-perjalanan-dinas-dprd-banjar/>, BPKP Kalsel Temukan Penyimpangan Kasus Dana Perjalanan Dinas DPRD Banjar, (13/01/23).

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu